



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 42/IT1.C12/SK-KP/2024

TENTANG

**KOMISI PELANGGARAN PERATURAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN  
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Rektor ITB Nomor 708/IT1.A/PER/2022 tentang Pelanggaran Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung disebutkan bahwa Komisi tingkat Fakultas/Sekolah menangani kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam lingkup Fakultas/Sekolah bersangkutan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud perlu dibentuk Komisi Pelanggaran Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan STEI ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 708/IT1.A/PER/2022 tentang Pelanggaran Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Komisi Pelanggaran Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung adalah sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr.-Ing. Ir. Suhardi, M.T.

Sekretaris : Dr. Ir. Ian Josef Matheus Edward, M.T.  
Nina Sulastriah, A.Md., S.H.

Anggota : Prof. Dr. Ir. Bambang Anggoro Soedjarno, M.T.  
Ir. Arief Syaichu Rohman, M.Eng.Sc., Ph.D.  
Dr.techn. Wikan Danar Sunindyo, S.T., M.Sc.

- KEDUA : Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- mengantisipasi agar pelanggaran norma akademik dan kemahasiswaan tidak terjadi;
  - membantu Dekan dalam menyelesaikan berbagai pelanggaran norma akademik dan kemahasiswaan;
  - melakukan sidang pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa maupun organisasi kemahasiswaan berdasarkan laporan dan pengaduan tertulis;
  - merumuskan jenis sanksi terhadap pelanggaran norma akademik dan kemahasiswaan;
  - mengusulkan jenis sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan mahasiswa maupun organisasi kemahasiswaan kepada Dekan.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Januari 2024



Dr. TUTUN JUHANA, S.T., M.T.  
NIP 196902121997021001

Tembusan Yth.:

- Rektor;
- Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- Para Wakil Dekan STEI;
- Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan STEI;
- Para Ketua Program Studi STEI;
- Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- Kepala Kantor Hukum;
- Masing-masing yang bersangkutan.